



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 218, 2021

KEMENAKER. *Road Map* RB. Kemenaker. Tahun 2020-2024.

PERATURAN MENTERI KE TENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menguatkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan periode 2015-2019, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi:
 - a. Kementerian Ketenagakerjaan untuk menetapkan dan menjalankan program level mikro Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020-2024; dan
 - b. seluruh unit kerja/unit jabatan pimpinan tinggi madya untuk menyusun rencana kerja dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di unit kerja masing-masing.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
 - c. analisis lingkungan strategis;
 - d. sasaran dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
 - e. manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; dan
 - f. penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan ke dalam rencana kerja 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan mutlak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka memastikan terwujudnya perubahan mendasar pada 8 (delapan) area menuju terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau *Clean Government*.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, Kementerian Ketenagakerjaan perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholder Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan berakhirnya periode kedua *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 yang berakhir pada 31 Desember 2019, selanjutnya Kementerian Ketenagakerjaan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (*Road Map* Reformasi Birokrasi) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 mengamanatkan agar disusun suatu *Road Map* Reformasi Birokrasi setiap lima tahunan, dan tindak lanjut